



**PUTUSAN**  
**Nomor 4 / Pdt.G.S/2022/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten**, diwakili oleh Sri Wahyuningsih selaku Manager Pemasaran, Wahyu Prastawa Sukaca selaku Asisten Manager Pemasaran, Sutamso Agung Wibowo selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit Jogonalan, Alfin Yoga Christyanto, selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Jogonalan, Gretha Pramita Putri, selaku Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Klaten, alamat Jalan Pemuda No. 67 Tonggalan, Klaten, berdasarkan Surat Tugas Nomor :B-301.KC-VII/AMU/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan Surat Kuasa Noomor : B-302.KC-VII/AMU/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 32/2022, tanggal 19 Januari 2022 ;  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

**MELAWAN**

1. **R i k i**, Tempat/Tanggal Lahir Klaten 31 Desember 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan sopir, Alamat Tangkisan Rt. 002, Rw. 003, Jetis, Karangnongko, Klaten,;  
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**
2. **Evi Yuliana**, Tempat/Tanggal Lahir Klaten 1 Juli 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tangkisan Rt. 002, Rw. 003, Jetis, Karangnongko, Klaten, disebut sebagai **Tergugat II;**  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II ;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4 / Pdt.G.S/2022/PN Kln*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 14 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeгри Klaten tanggal 19 Januari 2022 bernomorkan Register perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2022/PN Kln., sebagaimana telah dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;  
Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan pertimbangan yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: **3891.01.011486.10.2** tanggal **6 April 2018**, dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat telah menerima kredit untuk **kredit investasi** (Kupedes) dengan pokok sebesar Rp **100.000.000,- (seratus juta rupiah)**.
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam **36 bulan sebesar Rp 3.777.800,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)** setiap bulan sejak tanggal realisasi kredit;
3. Bahwa Untuk menjamin kreditnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor **180** tercatat atas nama **Hardjopawiro** terletak di Desa **Granting**, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten **Klaten**.  
Selanjutnya sesuai Surat Pengakuan Hutang, Penggugat diberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/memindahkan hak kepada orang lain bilamana kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat, serta menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4 / Pdt.G.S/2022/PN Kln



tidak melaksanakan hal tersebut, maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya atas biaya dari Para Tergugat.

4. Bahwa Sejak 17 November 2019 Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran kreditnya hingga saat ini, sehingga berdasarkan data kredit Para Tergugat, berikut rincian kewajibannya :

- Kewajiban pokok : Rp 88.877.800,-
- Kewajiban bunga : Rp 10.724.200,-
- Denda dan pinalti : Rp -
- **TOTAL : Rp 99.602.000,- (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah)**

5. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat melalui Surat Peringatan sebagai berikut :

- a. Surat No. 77/UNT/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021
- b. Surat No. 145/UNT/XI/2021 tanggal 1 November 2021
- c. Surat No. 153/UNT/XI/2021 tanggal 17 November 2021

Setiap surat peringatan telah diberikan batas waktu penyelesaian kewajiban Para Tergugat, namun hingga waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

6. Bahwa Oleh karena Para Tergugat menunggak pembayaran kewajiban kreditnya sehingga menyebabkan kolektibilitas kredit menjadi macet, disamping itu Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat tetap harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang bermasalah tersebut;
7. Bahwa Dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan diatas, disertai pula dengan bukti-bukti sebagai berikut :

**BUKTI SURAT :**

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4 / Pdt.G.S/2022/PN Kln



**1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3891.01.011486.10.2 tanggal 6 April 2018**

Keterangan Singkat Bukti P-1:

Bukti P-1 menunjukkan fakta hukum sebagai berikut :

- a) Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
- b) Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar setiap bulan selama **36 (tiga puluh enam)** bulan dengan besar angsuran Rp 3.777.800,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- c) Untuk menjamin kreditnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. **180** atas nama **Hardjopawiro** terletak di Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.
- d) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit.**

Keterangan Singkat Bukti P-3:

Bukti P-3 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

**3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II**

**4. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II**

Keterangan Singkat Bukti P-4 dan P-5:

Bukti P-4 dan P-5 menunjukkan fakta hukum terkait identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang benar mengajukan kredit, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit dari Penggugat;

**5. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 180 atas nama Hardjopawiro terletak di Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten**

**6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan**

**7. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 8 Juni 2021**



**8. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 1 November 2021**

**9. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 17 November 2021**

Keterangan Singkat Bukti P-7 s.d. P-9 :

Bukti P-7 s.d. P-9 menunjukkan fakta hukum bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Riki posisi tanggal 17 November 2021**

Keterangan Singkat Bukti P-12:

Bukti P-12 menunjukkan fakta hukum bahwa sejak 11 September 2019 Para Tergugat telah lalai atas kewajiban kreditnya kepada Penggugat, selanjutnya tidak ada pembayaran kewajiban hingga saat ini.

**11. Cetakan Payoff Pinjaman an. Riki**

Keterangan Singkat Bukti P-13:

Bukti P-13 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat per tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp 99.602.000,- (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Kewajiban Pokok : Rp 88.877.800,-
- Kewajiban Bunga : Rp 10.724.200,-
- Denda dan pinalti : Rp -

Dari uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 99.602.000,- (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah).**
- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh**

*Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4 / Pdt.G.S/2022/PN Kln*





sisanya pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 1711 tercatat atas nama Semiyadi dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

**5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

**Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan mengabulkannya.

Terimakasih,

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Kami berdua selaku tergugat ingin menjelaskan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri dan Penggugat. Bahwa kami benar meminjam uang sebesar 100 juta kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan kami meminta maaf karena tidak memenuhi panggilan dari Bank BRI dikarenakan tidak ada yang memberi tahu kepada kami.

- Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa alamat tergugat I dan II terdapat kekeliruan yang benar yaitu beralamat Tempel, Granting, Jogonalan, Klaten.
- Dan yang kedua bahwa jaminan kredit kami agunan berupa tanah dan bangunan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 180 atas nama Hardjopawiro. Tetapi disini ada kekeliruan letak agunan tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut. Tercatat atas nama Hardjopawiro terletak di desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Yang benar seharusnya atas nama Hardjopawiro terletak di Bulupitu Rt 011, Rw 006 Kanoman, Karangnongko.
- Kami berdua meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bank BRI karena tidak memenuhi kewajiban kita membayar angsuran kredit. Kami sangat memohon semua ini bias diselesaikan dengan secara baik-baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika kami berdua diharuskan membayar / mengganti uang tersebut dengan sangat jujur kami berdua tidak mampu membayarnya. Dikarenakan kami sedang diposisi ekonomi yang sangat rendah.
- Bila ada kesempatan lagi kami ingin mengangsur kembali dan kami minta keringanan untuk membayarnya. Kami masih ingin mempertahankan tanah itu. Jika berkenan kami mohon keringanan.
- Bilamana kami diharuskan membayar saat itu juga kami benar-benar tidak mampu membayarnya.

Demikian surat ini kami tulis, semoga semua dapat menemui titik penyelesaian. Dan semoga Bapak Hakim dan Penggugat dapat mengabulkannya. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3891.01.011486.10.2 tanggal 6 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Form Permohonan Pinjaman Nomor :397/3891/IV/2018, tanggal SKPP 04-04-2018 atas nama Pemohon Riki dan Evi Yuliana, surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riki alamat Dk. Tangkisan Rt. 002, Rw. 003, Desa Jetis, Kecamatan Karangnongko, Kab. Klaten dan fotocopy KTP atas Evi Yuliana, beralamat di Tempel Rt. 018, Rw. 009, desa Granting, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, surat bukti tersebut bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3310082103160002, atas nama Kepala Keluarga Riki alamat Tempel Rt. 018, Rw. 009, Desa Granting, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, surat bukti tersebut bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Buku Tanah Wilayah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kecamatan Karangnongko, Desa Kanoman, dengan Sertipikat Hak Milik No. 180 Surat Ukur No. G.S. No. 5325/175, Luas 500 M2, surat bukti mana telah

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4 / Pdt.G.S/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat Tanda Terima dari Riki berupa SHM No. 180 atas nama Harjopawiro, surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Peringatan Pertama ditujukan kepada Sdr. Riki, No. B.77-UNT/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021 dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero) Tbk Kantor Unit Jogonalan Klaten surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Peringatan Kedua ditujukan kepada Bpk./Ibu Riki, No. B.145. UNIT/XI/2021, tanggal 01 Nopember 2021 dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero) Tbk Kantor Unit Kebonarum Klaten surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga ditujukan kepada Bpk./Ibu Riki, No. B.153. UNIT/XI/2021, tanggal 17 Nopember 2021 dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero) Tbk Kantor Unit Jogonalan Klaten surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Print out rekening koran dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero) Tbk Kantor Unit Jogonalan Klaten surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4 / Pdt.G.S/2022/PN Kln*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini. Sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp 99.602.000,- (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Posita gugatan dari Penggugat khususnya tentang sertifikat Hak Milik Nomor 180 tercatat atas nama Hardjopawro terletak di Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa Untuk menjamin kreditnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 180 tercatat atas nama Hardjopawiro terletak di Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa agunan berupa tanah dan bangunan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 180 atas nama Hardjopawiro. Tetapi disini ada kekeliruan letak agunan tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut. Tercatat atas nama Hardjopawiro terletak di desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Yang benar seharusnya atas nama Hardjopawiro terletak di Bulupitu Rt 011, Rw 006 Kanoman, Karangnongko ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dan memeriksa Sertifikat Hak Milik Nomor 180 atas nama Hardjopawiro terletak di Desa Kanoman, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pekarangan Musiyem
- Sebelah Timur : Pekarangan Tumarno
- Sebelah Selatan : Pekarangan Mbah Sempruk
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4 / Pdt.G.S/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah dibenarkan oleh Sekretaris Desa Kanoman yang bernama Sukoco ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 180 atas nama Hardjopawiro terletak di Desa Kanoman, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten ;

Menimbang, bahwa Hakim menemukan adanya perbedaan lokasi dari Sertifikat No. 180 yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan lokasi yang ditunjukkan Penggugat dalam Pemeriksaan Setempat tersebut di atas sehingga Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*) ;

Mengingat , HIR, KUH Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp. 1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh **Gandung, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edi Priyana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Edi Priyana, S.H.**

**Gandung, S.H.,M.Hum.**

## Perincian Biaya Perkara :

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 4 / Pdt.G.S/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Relaas : Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi : Rp 75.000,00
- Pemeriksaan Setempat: Rp. 500.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 340.000,00
- Meterai Putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
- PNBP PS : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.005.000,00

(satu juta lima ribu rupiah)